



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SUSANTO HALIM**, Umur 55 Tahun, tempat tanggal lahir : Gresik, 30 Juni 1969, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Pendidikan Diploma IV/Strata I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Widayati,S.H.,M.H.” Advokat pada Law Office “ANI WIDAYATI,S.H.,M.H. & PARTNERS” yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No.108, Bojonegoro,Kabupaten Bojonegoro,Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No 70/SKH/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 7 Maret 2024 dengan Nomor Register 24/Pdt.P/2024/ PN Bjn yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung Dari LISA YULIA
2. Bahwa LISA YULIA menikah dengan EDDY SUHENDRO, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3522-KW-03032013-0004. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, yang mempunyai anak bernama JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO, Laki-Laki, Lahir di Bojonegoro, tanggal 03 Maret 2015, Umur 9 (Sembilan) Tahun, Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3522-LU-30032015-0095



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dikarenakan orang tua dari JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO, bekerja di Jakarta, maka anak pertama tersebut diasuh oleh kakeknya yaitu Pemohon di Bojonegoro
4. Bahwa JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO juga sudah tercantum atau 1 ( Satu) Kartu Keluarga ( KK ) dengan Pemohon
5. Bahwa Karena JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO diasuh oleh Pemohon dan masih dibawah umur, agar supaya bisa mendapatkan paspor, maka Pemohon selaku kakek kandungnya yang mengasuh, mengajukan Permohonan, agar dapat mengurus dan menandatangani Paspor untuk JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO
6. Bahwa karena JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka menurut undang-undang diperlukan penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Kiranya Berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Putusan yang menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari cucu kandungnya yang belum dewasa bernama JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO untuk mengurus dan menandatangani Paspor JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon atau memutuskan lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan Hukum dan Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan diampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3525153006690046 atas nama SUSANTO HALIM, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30-07-2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor E6195968 atas nama SUSANTO HALIM, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, tanggal 02-01-2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-30032015-0095 atas nama JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO, Laki-Laki, Lahir di Bojonegoro, tanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 30 Maret 2015, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3525156505690002 atas nama JAYA INDAH RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30-07-2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor E6208661 atas nama JAYA INDAH RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, tanggal 09-01-2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3525151711080720 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO HALIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 28-12-2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5/II/1992, tanggal 2 Maret 1992, atas nama SUSANTO HALIM dan JAYA INDAH RAHAYU yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 2 Maret 1992, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3522-KW-03032013-0004, tanggal 3 Maret 2013, atas nama EDDY SUHENDRO dan LISA YULIA yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 3 Maret 2013, diberi tanda bukti P-8;

*Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JIMMY SUSANTO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon bersidang karena mau membuat paspor untuk cucu Pemohon yang bernama JEFFERSON ;
- Bahwa JEFFERSON adalah anak kakak kandung Pemohon yang bernama LISA dengan suaminya EDDY SUHENDRO;
- Bahwa LISA saat ini tinggal dengan suaminya di Jakarta karena bekerja disana dan jarang pulang;
- Bahwa anak LISA dan EDDY SUHENDRO yang bernama JEFFERSON tinggal dan sekolah di Bojonegoro;
- Bahwa yang mengurus keperluan JEFFERSON sehari-hari adalah Pemohon;
- Bahwa JEFFERSON sehari-hari tinggal bersama saksi dan Pemohon di Bojonegoro;
- Bahwa JEFFERSON hendak dibuatkan paspor namun terkendala karena harus ada penetapan perwalian;

2. Saksi JAYA INDAH RAHAYU

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon bersidang karena mau membuat paspor untuk cucu Pemohon yang bernama JEFFERSON yang juga cucu saksi;
- Bahwa JEFFERSON adalah cucu Pemohon karena anak dari anak Perempuan Pemohon yang bernama LISA dengan suaminya EDDY SUHENDRO;
- Bahwa LISA saat ini tinggal dengan suaminya di Jakarta karena bekerja disana dan jarang pulang;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak LISA dan EDDY SUHENDRO yang bernama JEFFERSON tinggal dan sekolah di Bojonegoro;
- Bahwa yang mengurus keperluan JEFFERSON sehari-hari adalah Pemohon dan saksi;
- Bahwa JEFFERSON sehari-hari tinggal bersama saksi dan Pemohon di Bojonegoro;
- Bahwa JEFFERSON hendak dibuatkan paspor namun terkendala karena harus ada penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu JIMMY SUSANTO dan JAYA INDAH RAHAYU yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Jalan Sersan Mulyono, Gang Sarodja, RT/RW 018/003, Klamong, Bojonegoro, Jatim, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan setelah

*Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan bernama JAYA INDAH RAHAYU (bukti P-7);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan JAYA INDAH RAHAYU (bukti P-2);
- Bahwa benar EDDY SUHENDRO dan LISA YULIA menikah tanggal 3 Maret 2013 (bukti P-8) dan dikaruniai anak masing-masing bernama JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO dan JEEVAN MELVILLE SUHENDRO;
- Bahwa benar JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO Lahir di Bojonegoro, tanggal 03 Maret 2015 sehingga saat ini berumur 9 tahun (bukti P-3);
- Bahwa benar JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO tinggal dengan Pemohon dan menempuh pendidikan di Bojonegoro;
- Bahwa benar orang tua JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menguruskan pembuatan paspor JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon dalam sidang dalam perkara ini adalah untuk mewakili orang tua JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO dalam pengurusan pembuatan paspor atas nama JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO tersebut;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk Memberikan ijin kepada Pemohon selaku pengasuh JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO Lahir di Bojonegoro, tanggal 03 Maret 2015 (umur 9 tahun) yang belum cakap melakukan perbuatan hukum diberikan kuasa khusus untuk pengurusan pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin" sehingga JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO termasuk dalam kategori belum dewasa;

*Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (2) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”, lebih lanjut dalam Pasal 2 disebutkan “Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan : Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang tidak ada, Orang tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Pemohon mengajukan persidangan perkara ini adalah untuk mewakili tindakan hukum JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO Lahir di

*Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, tanggal 03 Maret 2015 (umur 9 tahun) yang belum cakap melakukan perbuatan hukum khusus untuk pengurusan pembuatan paspor oleh karena orang tua JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO tinggal terpisah dimana JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO sehari-hari tinggal dibawah asuhan Pemohon di Bojonegoro sedangkan orang tua JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO tinggal diluar kota dan hal itu orang tuanya sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan paspor JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili EDDY SUHENDRO dan LISA YULIA selaku orang tua dari JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 03 Maret 2015 (umur 9 tahun) khusus untuk mengajukan permohonan paspor atas nama JEFFERSON MATTHEW SUHENDRO;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Senin, tanggal 1 April 2024** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.** Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjn tanggal 7 Maret 2024, dan diucapkan dalam

*Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **M. Sa'dullah, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti

H a k i m,

**M. Sa'dullah, S.H.**

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp 25.000,00
5.	Penggandaan	Rp 4.500,00
6.	Materai Penetapan	Rp 10.000,00
7.	Redaksi Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 139.500,00</b>

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)